



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS


Sri Nurhayati Qodriyatun

Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Akhir-akhir ini, tren *thrifting* di kalangan anak muda kembali marak. *Thrifting* adalah kegiatan berburu barang bekas, terutama produk fashion, yang masih layak pakai. Sebenarnya *thrifting* sudah berlangsung sejak tahun 1980-an di Indonesia, namun kembali menjadi tren dengan ditunjang oleh media sosial dan berbagai platform *marketplace*. *Thrifting* kemudian menjadi pilihan baru gaya berbelanja anak muda karena bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah dan bermerek. Persoalannya adalah pakaian bekas yang dijual didominasi oleh pakaian bekas impor dari berbagai negara. Tingginya minat beli masyarakat ini menjadikan impor pakaian bekas dari luar negeri terus saja terjadi.

Impor pakaian bekas sebenarnya dilarang berdasarkan: (1) pasal 47 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru; dan (2) Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor yang memasukkan pakaian bekas dalam daftar larangan impor. Namun, tiap tahun tetap saja impor pakaian bekas terjadi meskipun terjadi penurunan sejak tahun 2019. Jika tidak diantisipasi, bisa tren impor pakaian bekas akan terus mengalami peningkatan. Berikut data volume impor pakaian bekas dari tahun 2018 sampai dengan Januari 2023.



Sumber: BPS, 2023, dalam Budiyanti, 2023.

Tabel 1. Volume impor pakaian bekas (2018 s.d. Januari 2023)

Presiden Jokowi baru-baru ini melarang impor pakaian bekas, namun alasan utamanya lebih pada menurunkannya produktivitas dan kinerja industri tekstil dalam negeri. Kurang disadari bahwa impor pakaian bekas juga berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Berdampak terhadap kesehatan karena pakaian bekas tidak terjaga higienitasnya. Pakaian bekas impor bisa menjadi penghantar bagi berbagai macam penyakit yang berasal dari bakteri, virus, atau jamur. Berdampak terhadap lingkungan hidup, terutama dalam hal limbah, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya. Dari sisi limbah, banyak pakaian bekas yang tidak laku dijual pada akhirnya dibuang dan ini berarti akan meningkatkan jumlah limbah tekstil yang dihasilkan. Limbah tekstil dapat mencemari air dan tanah, serta dapat menghasilkan gas beracun jika

dibakar. Dari sisi emisi karbon, impor pakaian bekas melibatkan transportasi yang jauh dan penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi sehingga sarat akan emisi karbon yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Kemudian, dari sisi penggunaan sumber daya, impor pakaian bekas juga membutuhkan penggunaan sumber daya seperti energi dan air, serta bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk membersihkan dan memproses pakaian bekas tersebut sebelum dijual kembali. Penggunaan sumber daya ini dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup dan dapat menimbulkan masalah seperti kekurangan air dan polusi air.

Pakaian bekas yang diimpor, di negara asalnya merupakan sampah. Jika mengacu UU Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008), pasal 20 ayat (3), pemanfaatan sampah untuk diguna ulang ataupun untuk didaur ulang sebagai bahan produksi hanya dimungkinkan jika sampah tersebut dalam posisi sebagai bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk. Pakaian bekas impor tidak termasuk kriteria tersebut. Dengan demikian, impor pakaian bekas tidak boleh dilakukan. Selain itu, pasal 29 UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI dan mengimpor sampah. Pelanggaran terhadap larangan ini ada ancaman pidana penjara dan denda. Tentunya pengawasan terhadap impor pakaian bekas tidak hanya dilakukan dalam rangka melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga harus dilakukan dalam rangka pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon. Pengawasan ini juga dilakukan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon 31,89% tanpa syarat dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Atensi DPR

Impor pakaian bekas tidak hanya terkait masalah perdagangan, tetapi juga terkait masalah kesehatan dan lingkungan hidup. Untuk itu, Komisi IV dan Komisi VI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor pakaian bekas dengan dasar hukum UU Pengelolaan Sampah, UU Perdagangan, dan Permendag terkait ketentuan impor barang bekas, yang secara tegas sudah tidak memperkenankan hal itu. Ke depan, aktivitas impor barang bekas secara umum perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Perdagangan, agar pelaksanaannya mempertimbangkan kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk pengawasan terhadap rencana impor kereta bekas dari Jepang yang kontraproduktif dengan pengembangan industri perkeretaapian dalam negeri.

Sumber

Info Singkat, Vol. XV, No.6/II/Puslit/Maret/2023;
Kompas.com, 21 Maret 2023;
Kontan, 20 Maret 2023;
Koran Sindo, 21 Maret 2023;
Media Indonesia, 20 Maret 2023; dan
news.detik.com, 17 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023